PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Unocal Rt. 013 Kel. Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
E-mail : disbudparppu@gmail.com Kode pos : 76141

KEPUTUSAN

NOMOR 500.12.18.1/14/DISBUDPAR

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara;
c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 555.6/156/2022 tentang Pejabat Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara

KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
   - membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
   - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
- menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

b. Bidang Pelayanan Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi
   - Membantu PPID Pembantu melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
   - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
   - Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
   - Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi
   - Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah

c. Admin PPID Pembantu
   - Melaksanakan koordinasi dengan pejabat penanggungjawab informasi dan dokumentasi perihal permohonan informasi dan dokumentasi;
   - Menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi;
   - Menyiapkan laporan pelayanan permohonan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pembantu;

- Melakukan penginputan Data Informasi Publik ke dalam Sistem Informasi.

d. Petugas Meja Informasi PPID Pembantu

- memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Melakukan verifikasi berkas permohonan informasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas ,

Safwana, SE., MM
NIP.
196710062001121003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua PPID Utama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor : 555.6/ /DISDBUDPAR/IV/2026
Tanggal : 29 April 2026

SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
2.	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
3.	Kasubbag Umum	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi
4.	Pranata Komputer Trampil	Admin PPID Pembantu
5.	Pranata Komputer Trampil	Admin PPID Pembantu
6.	Tenaga Harian Lepas (THL)	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu

LAMPIRAN 2
Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor : 555.6/ /DISDBUDPAR/IV/2026
Tanggal : 29 April 2026

NOMOR TELEPON PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Nomor Telepon/HP
1	Safwana, SE, MM	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Atasan PPID Pembantu	0811-585-239
2	Suparman, S.Pd, MM	Sekretaris	PPID Pembantu	0813-5502-6342
3	Aji Luqman Panji,S.Pdi, M.Pd	Kasubbag Umum	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi	0857-5236-3624
4	Jusmania, A.Md.Kom	Pranata Komputer Trampil	Admin PPID Pembantu	0823-5330-0686
5	Khairul Rahman, AMd.Kom	Pranata Komputer Trampil	Admin PPID Pembantu	0852-5133-2699
6	Muhammad Ismail	Operator Layanan Operasional	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu	0812-5065-0791

Kepala Dinas ,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggu onik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badar ara (BSSN).

Safwana, SE., MM

NIP.

196710062001121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).